

**PROGRAM PEMERINTAH
PENCEGAHAN DAN PERCEPATAN
PENURUNAN *STUNTING* DI INDONESIA**



<https://www.djkn.kemken.go.id/>

I. PENDAHULUAN

Sustainable Development Goals (SDGs) atau Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) merupakan komitmen global yang dicanangkan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) dalam rangka menyejahterakan masyarakat. Tujuan nomor 2 dari 17 tujuan SDGs adalah *zero hunger* (tanpa kelaparan). Salah satu indikator dalam SDGs nomor 2 adalah mengukur prevalensi *stunting* sebagai salah satu tanda kualitas gizi anak.

Stunting adalah gangguan pertumbuhan dan perkembangan anak akibat kekurangan gizi kronis dan infeksi berulang, yang ditandai dengan panjang atau tinggi badannya berada di bawah standar yang ditetapkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Kesehatan (Menteri Kesehatan).¹ Menurut WHO (*World Health Organization*), *stunting is the impaired growth and development that children experience from poor nutrition, repeated infection, and inadequate psychosocial stimulation* (*stunting* adalah gangguan pertumbuhan dan perkembangan yang dialami anak akibat gizi buruk, infeksi berulang, dan stimulasi psikososial yang tidak memadai).²

Penyebab *stunting* antara lain yaitu asupan gizi dan status kesehatan yang meliputi ketahanan pangan (ketersediaan, keterjangkauan dan akses pangan bergizi), lingkungan sosial (norma, makanan bayi dan anak, *hygiene*, pendidikan, dan tempat

¹ Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan *Stunting*, Pasal 1 angka 1

² <https://www-who-int.translate.goog/news>

kerja), lingkungan kesehatan (akses, pelayanan preventif dan kuratif), dan lingkungan pemukiman (air, sanitasi, kondisi bangunan).³

Stunting telah menjadi isu kesehatan masyarakat yang mendesak di berbagai negara, termasuk Indonesia. Dalam jangka pendek, *stunting* menyebabkan gagal tumbuh, hambatan perkembangan kognitif dan motorik, dan tidak optimalnya ukuran fisik tubuh serta gangguan metabolisme. Sedangkan dalam jangka panjang, *stunting* menyebabkan menurunnya kapasitas intelektual, gangguan struktur dan fungsi saraf dan sel-sel otak yang bersifat permanen, dan menyebabkan penurunan kemampuan menyerap pelajaran di usia sekolah yang akan berpengaruh pada produktivitas saat dewasa. Selain itu, kekurangan gizi juga menyebabkan gangguan pertumbuhan (pendek dan atau kurus) dan meningkatkan resiko penyakit tidak menular seperti diabetes mellitus, hipertensi, jantung koroner dan stroke.⁴

Kementerian Kesehatan mengumumkan hasil Survei Status Gizi Indonesia (SSGI) pada Rapat Kerja Nasional Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN), dimana prevalensi *stunting* di Indonesia turun dari 24,4% di tahun 2021 menjadi 21,6% di tahun 2022.⁵ *World Health Organization* (WHO) menyatakan bahwa angka standar prevalensi *stunting* adalah di bawah 20% sehingga Indonesia belum memenuhi standar WHO. Dalam rangka mengatasi permasalahan *stunting*, Pemerintah mengeluarkan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan *Stunting*. Dengan peraturan tersebut, Pemerintah membentuk Tim Percepatan Penurunan *Stunting* (TP2S) Nasional dan menetapkan target antara prevalensi *stunting* secara nasional sebesar 14% (empat belas persen) pada Tahun 2024.

II. PERMASALAHAN

Berdasarkan pembahasan di atas, dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut :

- a. Bagaimana pengaturan percepatan penurunan *stunting* yang dilakukan pemerintah?
- b. Apa saja strategi, kebijakan, program dan kegiatan yang dilakukan pemerintah dalam pencegahan dan percepatan penurunan *stunting*?

³https://yankes.kemkes.go.id/view_artikel/2657/mengenal-lebih-jauh-tentang-stunting

⁴ *Ibid*

⁵<https://sehatnegeriku.kemkes.go.id/baca/rilis-media/20230125/3142280/prevalensi-stunting-di-indonesia-turun-ke-216-dari-244/>

III. PEMBAHASAN

A. Pengaturan Program Percepatan Penurunan *Stunting*

Percepatan Penurunan *Stunting* adalah setiap upaya yang mencakup intervensi spesifik dan intervensi sensitif yang dilaksanakan secara konvergen, holistik, integratif, dan berkualitas melalui kerja sama multisektor di pusat, daerah, dan desa.⁶ Percepatan penurunan *stunting* telah menjadi program nasional sehingga menjadi perhatian serius bagi pemerintah pusat dan pemerintah daerah dalam rangka pencapaian target angka prevalensi *stunting*. Untuk mendukung program nasional tersebut, maka perlu adanya perangkat hukum agar program dan kegiatan dapat berjalan sesuai tujuan dan terukur.

Pemerintah mengeluarkan regulasi terkait pelaksanaan program penurunan *stunting* dengan Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan *Stunting* (Perpres Nomor 72 Tahun 2021), dimana mengamanatkan kementerian/lembaga yang masuk dalam TP2S, pemerintah daerah, pemerintah desa dan pemangku kepentingan untuk mendukung program tersebut. Bentuk pengaturan tersebut antara lain:

- a. Peraturan/kebijakan kementerian/lembaga sesuai dengan program kegiatan terkait kebijakan, pencegahan dan percepatan penurunan *stunting*.
- b. Peraturan/keputusan kepala daerah (provinsi/kabupaten/kota) terkait TP2S dan kebijakan percepatan penurunan *stunting*.
- c. Keputusan kepala desa terkait penetapan tim percepatan penurunan *stunting* di tingkat desa.

Dalam upaya penurunan angka prevalensi *stunting* memerlukan sinergi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, pemerintah desa dan pemangku kepentingan. Sinergi tersebut diwujudkan antara lain berupa penyusunan pedoman pelaksanaan dan petunjuk teknis terkait program penurunan *stunting* dari kementerian/lembaga yang akan dijadikan panduan oleh pemerintah daerah, pemerintah desa maupun pemangku kepentingan. Contohnya adalah sebagai berikut :

1. Pedoman pelaksanaan dan petunjuk teknis intervensi penurunan *stunting* terintegrasi di kabupaten/kota yang diterbitkan oleh Badan Perencanaan dan

⁶ Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021, *Op.Cit*, Pasal 1 angka (4)

Pembangunan Nasional.

2. Buku saku desa dalam penanganan *stunting* yang diterbitkan oleh Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi.
3. Petunjuk teknis penilaian pemerintah terhadap kinerja pemerintah kabupaten/kota dalam pelaksanaan 8 (delapan) aksi konvergensi penurunan *stunting* yang diterbitkan Kementerian Dalam Negeri.
4. Petunjuk teknis penyusunan dan pelaksanaan strategi komunikasi perubahan perilaku percepatan pencegahan *stunting* yang diterbitkan Kementerian Kesehatan.

Dalam mendukung program nasional percepatan penurunan *stunting*, pemerintah provinsi/kabupaten/kota menerbitkan beberapa regulasi sebagai komitmen pemerintah daerah dalam mendukung program nasional. Contoh regulasi/peraturan mengenai penanganan *stunting* pada wilayah Provinsi Jawa Timur antara lain:

1. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 68 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan *Stunting* Terintegrasi Tahun 2021-2024.
2. Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 7 Tahun 2021 tentang Penanganan *Stunting*.
3. Peraturan Bupati Sampang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Implementasi Komunikasi Perubahan Perilaku Masyarakat dalam Upaya Pencegahan *Stunting*.
4. Peraturan Bupati Ponorogo Nomor 33 Tahun 2022 tentang Percepatan Penurunan *Stunting* di Tingkat Desa.
5. Peraturan Bupati Gresik Nomor 9 Tahun 2023 tentang Percepatan Penurunan *Stunting* Terintegrasi di Kabupaten Gresik.
6. Keputusan Bupati Tuban Nomor 188.45/ 82 /Kpts/414.012/2022 tentang Tim Percepatan Penurunan *Stunting* Tingkat Kecamatan di Kabupaten Tuban.

Selain pemerintah daerah, pada lingkup pemerintah desa juga diwajibkan membentuk TP2S tingkat desa.

B. Strategi, Kebijakan, Program dan Kegiatan Pemerintah dalam Pencegahan dan Percepatan Penurunan *Stunting*.

Dalam Perpres Nomor 72 Tahun 2021 telah dibentuk TP2S Nasional dengan struktur tim pengarah dari yang diketuai oleh Wakil Presiden dengan

wakil ketua/anggota terdiri dari menteri-menteri terkait dan tim pelaksana yang diketuai Kepala BKKBN⁷. Dengan adanya TP2S Nasional, TP2S Daerah dan TP2S tingkat desa yang masing-masing melibatkan unsur Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (TP PKK) diharapkan dapat terjadi sinergi dan kolaborasi dalam program percepatan penurunan *stunting* dari berbagai sektor.

Perpres Nomor 72 Tahun 2021 telah menetapkan Strategi Nasional Percepatan Penurunan *Stunting*. Strategi Nasional Percepatan Penurunan *Stunting* bertujuan untuk⁸:

- a. menurunkan prevalensi *stunting*;
- b. meningkatkan kualitas penyiapan kehidupan berkeluarga;
- c. menjamin pemenuhan asupan gizi;
- d. memperbaiki pola asuh;
- e. meningkatkan akses dan mutu pelayanan kesehatan; dan
- f. meningkatkan akses air minum dan sanitasi.

Target tujuan pembangunan berkelanjutan pada tahun 2030 dicapai melalui pelaksanaan 5 (lima) pilar dalam Strategi Nasional Percepatan Penurunan *Stunting*. Pilar dalam Strategi Nasional Percepatan Penurunan *Stunting* meliputi:⁹

- a. peningkatan komitmen dan visi kepemimpinan di kementerian/lembaga, pemerintah daerah provinsi, pemerintah daerah kabupaten/kota, dan pemerintah desa;
- b. peningkatan komunikasi perubahan perilaku dan pemberdayaan masyarakat;
- c. peningkatan konvergensi intervensi spesifik dan intervensi sensitif di kementerian/lembaga, pemerintah daerah provinsi, pemerintah daerah kabupaten/kota, dan pemerintah desa;
- d. peningkatan ketahanan pangan dan gizi pada tingkat individu, keluarga, dan masyarakat; dan
- e. penguatan dan pengembangan sistem, data, informasi, riset, dan inovasi.

⁷ *Ibid*, Pasal 18

⁸ *Ibid*, Pasal 2

⁹ *Ibid*, Pasal 6 angka (1) dan (2)

Pilar tersebut dijabarkan dalam kegiatan, keluaran, target dan tahun pencapaian, penanggung jawab, dan kementerian/lembaga/ pihak pendukung.¹⁰

Tidak hanya bayi *stunting* yang menjadi perhatian pemerintah, beberapa pihak/kelompok sasaran yang terkait juga menjadi fokus pemerintah dalam pencegahan dan penurunan *stunting*. Pelaksanaan Percepatan Penurunan *stunting* dengan kelompok sasaran meliputi¹¹:

- a. remaja;
- b. calon pengantin;
- c. ibu hamil;
- d. ibu menyusui; dan
- e. anak berusia 0 (nol) - 59 (lima puluh sembilan) bulan.

Untuk mengatasi *stunting* perlu adanya intervensi atau serangkaian tindakan/langkah-langkah yang diambil untuk pencegahan, pengobatan atau mengurangi dampak kesehatan maupun tumbuh kembang anak balita. Secara umum intervensi dibagi menjadi dua yaitu intervensi spesifik dan intervensi sensitif.

Intervensi spesifik adalah kegiatan yang dilaksanakan untuk mengatasi penyebab langsung terjadinya *stunting*. Sedangkan intervensi sensitif adalah kegiatan yang dilaksanakan untuk mengatasi penyebab tidak langsung terjadinya *stunting*.¹² Pemerintah melalui Perpres Nomor 72 Tahun 2021 telah menentukan target/sasaran dan indikator sasaran percepatan penurunan *stunting* yaitu tersedianya layanan intervensi spesifik dan intervensi sensitif beserta indikator sasarnya masing-masing.

Indikator sasaran tersedianya layanan intervensi spesifik antara lain:¹³

- a. Persentase ibu hamil Kurang Energi Kronik (KEK) yang mendapatkan tambahan asupan gizi.
- b. Persentase ibu hamil yang mengonsumsi Tablet Tambah Darah (TTD) minimal 90 tablet selama masa kehamilan.
- c. Persentase remaja putri yang mengonsumsi Tablet Tambah Darah (TTD).

¹⁰ *Ibid*, Pasal 6 angka (3)

¹¹ *Ibid*, Pasal 3

¹² *Ibid*, Pasal 1 angka 2 dan 3

¹³ *Ibid*, Lampiran

- d. Persentase bayi usia kurang dari 6 bulan mendapat Air Susu Ibu (ASI) eksklusif.
- e. Persentase anak usia 6-23 bulan yang mendapat Makanan Pendamping Air Susu Ibu (MP-ASI).
- f. Persentase anak berusia di bawah lima tahun (balita) gizi buruk yang mendapat pelayanan tata laksana gizi buruk.
- g. Persentase anak berusia di bawah lima tahun (balita) yang dipantau pertumbuhan dan perkembangannya.
- h. Persentase anak berusia di bawah lima tahun (balita) gizi kurang yang mendapat tambahan asupan gizi.
- i. Persentase anak berusia di bawah lima tahun (balita) yang memperoleh imunisasi dasar lengkap.

Indikator sasaran tersedianya layanan Intervensi Sensitif antara lain:¹⁴

- a. Persentase pelayanan Keluarga Berencana (KB) pascapersalinan.
- b. Persentase kehamilan yang tidak diinginkan.
- c. Cakupan calon Pasangan Usia Subur (PUS) yang memperoleh pemeriksaan kesehatan sebagai bagian dari pelayanan nikah.
- d. Persentase rumah tangga yang mendapatkan akses air minum layak di kabupaten/kota lokasi prioritas.
- e. Persentase rumah tangga yang mendapatkan akses sanitasi (air limbah domestik) layak di kabupaten/kota lokasi prioritas.
- f. Cakupan Penerima Bantuan Iuran (PBI) Jaminan Kesehatan Nasional.
- g. Cakupan keluarga berisiko *stunting* yang memperoleh pendampingan.
- h. Jumlah keluarga miskin dan rentan yang memperoleh bantuan tunai bersyarat.
- i. Persentase target sasaran yang memiliki pemahaman yang baik tentang *Stunting* di lokasi prioritas.
- j. Jumlah keluarga miskin dan rentan yang menerima bantuan sosial pangan.
- k. Persentase desa/kelurahan stop Buang Air Besar Sembarangan (BABS) atau *Open Defecation Free* (ODF).

¹⁴ *Ibid*, Lampiran

Kementerian Dalam Negeri dalam hal ini Direktorat Jenderal Bina Pembangunan Daerah menyusun petunjuk teknis penilaian pemerintah provinsi terhadap kinerja pemerintah kabupaten/kota dalam pelaksanaan 8 (delapan) aksi konvergensi penurunan *stunting* dalam rangka mengintegrasikan program percepatan penurunan *stunting*. Delapan aksi konvergensi tersebut adalah:

1. Master Ansit dan Analisis Situasi;
2. Rencana Kegiatan;
3. Rembuk *Stunting* Kabupaten/Kota;
4. Peraturan Bupati/Wali kota percepatan penurunan *stunting*;
5. Pembinaan pelaku dan Pemerintahan Desa/kelurahan;
6. Sistem Manajemen Data *Stunting*;
7. Pengukuran dan Publikasi *Stunting*;
8. Reviu Kinerja tahunan.¹⁵

Penilaian kinerja penurunan *stunting* adalah suatu proses atau serangkaian kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah daerah provinsi untuk mengevaluasi kinerja pemerintah daerah kabupaten/kota dalam pelaksanaan 8 (delapan) aksi konvergensi penurunan *stunting* dengan menggunakan instrumen penilaian berdasarkan indikator dan periode waktu yang ditetapkan.¹⁶ Dalam hal pemberian penghargaan atau apresiasi, pemerintah daerah provinsi dapat memberikan penghargaan berupa piagam, plakat atau insentif keuangan kepada pemerintah daerah kabupaten/kota yang memperoleh peringkat terbaik, sesuai dengan kemampuan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) pemerintah daerah provinsi dan sumber pendanaan lainnya.¹⁷

Koordinasi penyelenggaraan percepatan penurunan *stunting* dilakukan secara berjenjang mulai dari tingkat pusat (kementerian/lembaga), pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten/kota, hingga tingkat desa/kelurahan dan pemangku kepentingan. Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan percepatan penurunan *stunting* dilakukan pada masing-masing tingkatan sesuai dengan

¹⁵ Direktorat Jenderal Bina Pembangunan Daerah Kementerian Dalam Negeri, Buku Petunjuk Teknis Penilaian Pemerintah Provinsi Terhadap Kinerja Pemerintah Kabupaten/Kota Dalam Pelaksanaan 8 (Delapan) Aksi Konvergensi Penurunan *Stunting*, hlm. 3

¹⁶ *Ibid*, hlm. 1

¹⁷ *Ibid*, hlm. 6

kewenangannya.¹⁸ Pentingnya koordinasi dan pemantauan di setiap tingkatan adalah untuk memastikan bahwa upaya penurunan *stunting* tidak hanya efektif secara nasional, tetapi juga dapat diadaptasi dan diimplementasikan dengan baik di tingkat lokal sesuai dengan kebutuhan masyarakat setempat.

Upaya pemantauan dan evaluasi dengan sistem manajemen data terpadu dan penelitian inovatif, pemerintah dapat membuat kebijakan yang lebih efektif, responsif terhadap kebutuhan masyarakat, dan dapat meningkatkan efisiensi dan efektivitas program penurunan *stunting*. Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan percepatan penurunan *stunting* didukung dengan¹⁹:

- a. sistem manajemen data terpadu di pusat, daerah, dan desa dengan memaksimalkan sistem informasi yang sudah ada melalui mekanisme Satu Data Indonesia (SDI) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- b. riset dan inovasi serta pengembangan pemanfaatan hasil riset dan inovasi.

SDI adalah kebijakan tata kelola data pemerintah untuk menghasilkan data yang akurat, mutakhir, terpadu, dan dapat dipertanggungjawabkan, serta mudah diakses dan dibagipakaikan antar instansi pusat dan instansi daerah melalui pemenuhan standar data, metadata, interoperabilitas data, dan menggunakan kode referensi dan data induk.²⁰ Validitas data memainkan peran kunci dalam upaya pencegahan dan percepatan penurunan *stunting*, maupun dalam perumusan kebijakan dan tindakan yang tepat sasaran. Penggunaan SDI dengan pendekatan "*by name by address*" memberikan keuntungan antara lain akurasi identifikasi sasaran, pemantauan yang efektif, pengambilan keputusan yang terinformasi, mempermudah koordinasi antar sektor, transparansi dan akuntabilitas program.

Data yang digunakan untuk mengukur prevalensi *stunting* di Indonesia adalah data Survei Status Gizi Indonesia (SSGI). Selain itu terdapat data Elektronik-Pencacatan dan Pelaporan Gizi Berbasis Masyarakat (e-PPGBM) untuk merekam data individu dan hasil penimbangan/pengukuran yang diinput oleh tenaga posyandu/puskesmas.

¹⁸ Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021, *Op.Cit*, Pasal 24 angka (1)

¹⁹ *Ibid*, Pasal 24 angka (3)

²⁰ Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia Pasal 1 angka 1

Data kependudukan juga memiliki peran penting dalam pemantauan dan pengawasan program percepatan penurunan *stunting*. Dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, pada Pasal 27 dan Pasal 34 diatur bahwa setiap kelahiran dan perkawinan yang sah berdasarkan peraturan perundang-undangan wajib dilaporkan oleh penduduk kepada instansi pelaksana setempat paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak kelahiran atau tanggal perkawinan. Dengan data kependudukan pasangan baru nikah/kelahiran baru tersebut pemerintah akan mendapat data lebih awal untuk pemantauan kegiatan, program, kebijakan dan strategi penurunan *stunting* dengan tepat sasaran. Sinergi dan kolaborasi antar data tersebut di atas akan meningkatkan validitas data yang baik dalam program percepatan penurunan *stunting*.

Pentingnya pendanaan dari pemerintah untuk penanganan *stunting* tidak dapat dipandang enteng, mengingat dampak positifnya terhadap masyarakat dan pembangunan negara secara keseluruhan. Pada tahun 2022, pemerintah telah mengalokasikan dana sebesar Rp44,8 Triliun untuk mendukung Program Percepatan Pencegahan *Stunting*. Anggaran tersebut terdiri dari belanja yang tersebar di 17 Kementerian dan Lembaga sebesar Rp34,1 Triliun dan pemerintah daerah melalui Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik sebesar Rp8,9 Triliun serta DAK Nonfisik sebesar Rp1,8 Triliun.²¹

Dalam Lampiran Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2023 tentang Petunjuk Teknis Dana Alokasi Khusus Fisik Tahun Anggaran 2023, salah satu arah kebijakan di bidang kesehatan adalah mempercepat penurunan prevalensi balita *stunting* melalui optimalisasi intervensi spesifik serta penguatan *surveilans* gizi dan pemantauan kualitas gizi balita dan ibu hamil.²² Dengan dukungan pendanaan dari APBN yang kuat dan tepat sasaran diharapkan program percepatan penurunan *stunting* di Indonesia dapat mencapai hasil yang maksimal dan berkelanjutan, serta memberikan dampak positif bagi masyarakat.

²¹<https://www.djkn.kemenu.go.id/kpknl-ternate/baca-artikel/15355/Pendanaan-Program-Penurunan-Stunting.html>

²² Lampiran Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2023 tentang Petunjuk Teknis Dana Alokasi Khusus Fisik Tahun Anggaran 2023, hlm 2421

IV. PENUTUP

Berdasarkan pembahasan di atas, dapat diambil kesimpulan dari permasalahan yaitu:

- a. Pelaksanaan Program Nasional Percepatan Penurunan *Stunting* diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan *Stunting*. Perpres Nomor 72 Tahun 2021 mengamanatkan kepada gubernur untuk menetapkan TP2S tingkat provinsi, bupati/wali kota untuk menetapkan TP2S tingkat kabupaten/kota, dan kepala desa/lurah untuk menetapkan TP2S tingkat desa/kelurahan.
- b. Strategi, kebijakan, program dan kegiatan yang dilakukan pemerintah dalam percepatan penurunan *stunting* dilakukan dengan pembentukan TP2S, penentuan pilar strategi, penentuan kelompok sasaran, intervensi spesifik, intervensi sensitif, koordinasi berjenjang, pemantauan dan evaluasi, penggunaan data terpadu dan terintegrasi, pendanaan yang kuat, dan upaya-upaya lainnya diharapkan dapat mencegah dan mengatasi permasalahan *stunting* di Indonesia dengan cepat.

DAFTAR PUSTAKA

Peraturan Perundang-Undangan:

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan.

Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia.

Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan *Stunting*.

Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2023 tentang Petunjuk Teknis Dana Alokasi Khusus Fisik Tahun Anggaran 2023

Internet :

<https://www-who-int.translate.goog/news>

https://yankes.kemkes.go.id/view_artikel/2657/mengenal-lebih-jauh-tentang-stunting

<https://sehatnegeriku.kemkes.go.id/baca/rilis-media/20230125/3142280/prevalensi-stunting-di-indonesia-turun-ke-216-dari-244/>

<https://www.djkn.kemenkeu.go.id/kpknl-ternate/baca-artikel/15355/Pendanaan-Program-Penurunan-Stunting.html>

Disclaimer:

Seluruh informasi yang disediakan dalam tulisan hukum adalah bersifat umum dan disediakan untuk tujuan pemberian informasi hukum dan bukan merupakan pendapat instansi.